

**PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP *COST OF DEBT*
DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

*(Studi pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di bursa efek indonesia
periode 2019-2022)*



DISUSUN OLEH:

PADELITO (01031482225001)

AKUNTANSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Cost Of Debt Dengan Kepemilikan Institusional
Sebagai Variabel Moderasi

Disusun oleh:

Nama : Padelito
NIM : 01031482225001
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.


Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

3 / 7 2024

Ketua



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802092018031001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP *COST OF DEBT*
DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**


Disusun Oleh :

Nama : Padelito
NIM : 01031482225001
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Akuntansi Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 31 Juli 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.


Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 21 Agustus 2024

Pembimbing



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802092018031001

Penguji



Agil Novriansa, S.E., M.Sc., Ak
NIP. 199011292018031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI

JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

27/ 2024
1/08



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA

NIP. 19721215003122001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Padelito
NIM : 01031482225001
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP *COST OF DEBT* DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Pembimbing : Muhammad Hidayat, S.E., M.Si.,Ak..
Tanggal Ujian : 31 Juli 2024

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dangelar sarjananya.

Palembang, 7 Agustus 2024

Pembuat Pernyataan



Padelito

NIM. 01031482225001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dan atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “Pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt* dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana ekonomi program strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaruh penghindaran pajak terhadap penghindaran pajak, kemudian dengan dimoderasi oleh kepemilikan institusional . Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari website Bursa Efek Indonesia (BEI).

Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, Penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi. Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga berbagai kendala dapat teratasi dengan baik.

Palembang, 7 Agustus 2024

Penulis,

Padelito

Nim.01031482225001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jangan mengandalkan orang lain, hanya dirimu sendirilah yang paling bisa diandalkan”

(My Principle)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S Al-Insyirah ; 6-8)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- Diri Sendiri
- Kedua Orang Tua Tercinta
- Saudara dan Saudari Saya
- Teman-temanku
- Almamater

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. **Allah SWT** atas segala ridha, keberkahan, nikmat, pertolongan, kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tuaku tercinta, **Holipah Rosidi** dan **Mardiatul Munawwarah** serta saudara-saudari kandungku **Firsta Adela**, **Tirido Sapta Handayani** dan **Dillon Fawwaz Dzaki** yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, dukungan finansial dan moril, nasihat serta segala do'a yang tiada hentinya kepada sayaselama ini.
3. **Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya
4. **Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E, M.E**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
5. **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
6. **Dr. E. Yusnaini., S.E., M.Si., Ak**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
7. **Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama perkuliahan.
8. **Bapak Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan ikhlas telah banyak membantu dalam memberikan arahan, saran, masukan, bimbingan, dukungan dan ilmu yang sangat

bermanfaat selama penyusunan skripsi dan selama perkuliahan berlangsung.

9. **Bapak Agil Novriansa, S.E., M.Sc., Ak., CA, ACPA** selaku Dosen Penguji Proposal Skripsi dan juga Dosen Penguji Ujian Komprehensif yang telah memberikan kritik dan saran agar penulisan proposal menjadi semakin baik dan ilmu yang sangat bermanfaat selama proses perkuliahan.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan saya ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
11. Kak Madi, selaku Admin Jurusan Akuntansi asal D3 yang telah banyak membantu dalam proses pemberkasan dan perbaikan masalah sistem Akademik perkuliahan.
12. Seluruh Staff Pegawai Administrasi dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan.
13. Keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan, nasihat, motivasi dan semangat kepada saya.
14. Jordi , Nurul Yasni, Yefsi , Sesil yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tulus meskipun telah terpisah – pisah namun tetap berhubungan satu sama lain.

Palembang, 7 Agustus 2024

Penulis

Padelito

NIM. 01031482225001

ABSTRAK

PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP COST OF DEBT DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI


OLEH:

PADELITO

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt* dan juga menguji pengaruh kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan antara penghindaran pajak terhadap *cost of debt* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. Penetapan sampel yang digunakan ialah *purposive sampling method* dan diperoleh sebanyak 35 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi data panel menggunakan *Random Effect Model (REM)* serta data diolah menggunakan aplikasi *Stata MP 17*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap *cost of debt*, sedangkan kepemilikan institusional baik kepemilikan bank dan lembaga keuangan lainnya dan kepemilikan lembaga non-keuangan sama sama tidak dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt*.

Kata Kunci: Penghindaran pajak, *Cost of debt*, Kepemilikan Institusional

Pembimbing




Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak.

Nip.198802092018031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA

NIP. 19721215003122001

ABSTRACT

THE EFFECT OF TAX AVOIDANCE ON COST OF DEBT WITH INSTITUTIONAL OWNERSHIP AS A MODERATION VARIABLE


BY:

PADELITO

This research aims to empirically test and analyze the effect of tax avoidance on cost of debt and also examine the influence of institutional ownership in moderating the relationship between tax avoidance and cost of debt in infrastructure companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2022. The sample used is: purposive sampling method and obtained as many as 35 companies. The data analysis technique used in this research is panel data regression analysis Random Effect Model (REM) and data processed using the application Stata MP 17. The research results show that tax avoidance has a positive effect on cost of debt. Meanwhile, institutional ownership, both ownership of banks and other financial institutions and ownership of non-financial institutions, are equally unable to moderate the effect of tax avoidance on cost of debt.

Keywords: *Tax evasion, Cost of debt, Institutional Ownership*

Advisor,



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak.

Nip.198802092018031001

Acknowledge,

Head of Accounting Departement



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA

NIP. 19721215003122001

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK


Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dari mahasiswa:

Nama : Padelito
NIM : 01031482225001
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap *Cost Of Debt* Dengan Kepemilikan Instiutsional Sebagai Variabel Moderasi

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kamisetujui untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 23 Agustus 2024

Dosen Pembimbing,



Muhammad Hidavat, S.E., M.Si., Ak.

Nip.198802092018031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA

NIP. 19721215003122001

Daftar Riwayat Hidup

DATA PRIBADI

Nama : Padelito
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat & Tanggal Lahir : Palembang, 24 Januari 2002
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Perumahan karang sari jl.Damar ,Baturaja
Alamat Email : padelito.241@gmail.com
Nomor HP : 087730794550



PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri 01 Ogan Komering Ulu
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 02 Ogan Komering Ulu
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 01 Ogan Komering Ulu

PENDIDIKAN NON-FORMAL

1. Kursus Akuntansi Perpajakan di Kawan Belajar Pajak Tahun 2023
2. Excel Basic to Advance : Full Stack Intensive Bootcamp by myskill Tahun 2024

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Divisi Penunjang Akademik Himpunan Mahasiswa Diploma Fakultas Ekonomi Unsri Periode 2021-2022.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	12
2.2 <i>Trade off Theory</i>	13
2.3 Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).....	14
2.4 Biaya Utang (<i>Cost of Debt</i>)	16
2.5 Kepemilikan Institusional	17
2.6 Penelitian Sebelumnya.....	18
2.7 Kerangka Pemikiran.....	24
2.8 Hipotesis	25
2.8.1 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap <i>Cost of Debt</i>	25
2.8.2 Pengaruh Kepemilikan Bank dan Lembaga Keuangan Sebagai Pemoderasi	26

2.8.3	Pengaruh Kepemilikan Lembaga Non Keuangan Sebagai Pemoderasi	27
BAB III METODELOGI PENELITIAN		29
3.1	Ruang Lingkup Penelitian	29
3.2	Rancangan Penelitian.....	29
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.5	Populasi.....	30
3.6	Sampel	31
3.7	Pengukuran Variabel.....	32
3.7.1	Variabel Independen.....	32
3.7.2	Variabel Dependen	32
3.7.3	Variabel Moderasi	33
3.7.4	Variabel Kontrol	33
3.8	Teknik Analisis Data	34
3.8.1	Statistik Deskriptif	34
3.8.2	Estimasi Regresi Data Panel	35
3.8.3	Uji Pemilihan Model	35
3.8.4	Uji Asumsi Klasik	37
3.8.5	Uji Regresi Linear Berganda	38
3.8.6	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	40
3.8.7	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T).....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		41
4.1	Gambaran Umum.....	41
	Gambaran Umum Objek Penelitian	41
4.2	Statistik Deskriptif	41

4.3	Hasil Uji Pemilihan model.....	45
4.3.1	Uji Chow	45
4.3.2	Uji Hausman.....	46
4.3.3	Uji Lagrange Multiplier.....	47
4.4	Uji Asumsi Klasik.....	47
4.4.1	Uji Multikolinearitas.....	48
4.4.2	Uji Heteroskedastisitas	49
4.4.3	Uji Autokorelasi	49
4.5	Uji Regresi Linear Berganda	50
4.6	Uji Hipotesis	54
4.6.1	Uji Koefisiensi Determinasi (R^2).....	54
4.6.2	Uji T	55
4.7	Pembahasan	55
4.7.1	Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap <i>Cost Of Debt</i>	55
4.7.2	Pengaruh kepemilikan bank dan lembaga keuangan lainnya sebagai variabel moderasi.....	56
4.7.3	Pengaruh Kepemilikan Lembaga Non Keuangan Sebagai Variabel Moderasi.....	57
BAB V PENUTUP		58
5.1.	Kesimpulan	58
5.2.	Keterbatasan.....	59
5.3.	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		60

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3. 1 Seleksi Penentuan Sampel.....	31
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif.....	42
Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow	46
Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausman	46
Tabel 4. 4 Hasil Uji Lagrange Multiplier	47
Tabel 4. 5 Uji Multikolinearitas.....	48
Tabel 4. 6 Uji Heteroskedastisitas	49
Tabel 4. 7 Uji Regresi Linear Berganda (Model 1).....	50
Tabel 4. 8 Uji Regresi Linear berganda (Model 2).....	51
Tabel 4. 9 Moderated Regression Analysis (Model 3).....	52
Tabel 4. 10 Uji Koefisiensi Determinasi (R^2).....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	25
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel	66
--------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak didefinisikan oleh UU No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai sumbangan wajib yang terutang oleh individu atau badan kepada negara yang memaksa dengan manfaat yang tidak dapat dirasakan secara langsung, yang akan digunakan untuk kesejahteraan umum. Pada tahun 2023, penerimaan perpajakan berkontribusi paling besar, dengan nilai Rp2. 155,4 triliun dari Rp2. 774,3 triliun atau 77,6 % (databoks.katadata.co.id). Hal ini menyatakan bahwa penerimaan dari sektor perpajakan memiliki porsi terbesar dari total pendapatan negara Indonesia. Namun hal ini berbeda dari sudut pandang perusahaan yang mengartikan pajak sebagai biaya atau beban yang akan memotong laba bersih. Disebabkan Sebagai badan yang wajib pajak, perusahaan harus membayar pajak, jadi jika perusahaan menghasilkan keuntungan yang besar, pajak yang harus dibayarkan ke kas negara juga akan meningkat.

Wajib pajak badan dalam melaksanakan aktivitasnya memerlukan suatu pendanaan agar dapat menjalankan perusahaan. Pendanaan dapat dilakukan dari dalam atau luar perusahaan. Pendanaan dari dalam perusahaan yaitu dengan menjual saham kepada investor potensial, sedangkan pendanaan dari luar perusahaan yaitu dengan mendapatkan pinjaman dari pemberi kredit. Demikian menurut (Utama et al., 2019). Perusahaan umumnya lebih suka pendanaan dari

sumber internal terlebih dahulu. Tetapi, jika pendanaan dari sumber internal tidak memadai untuk memenuhi biaya operasional perusahaan, maka perusahaan akan menggunakan pendanaan dari sumber eksternal (Pramukty, Hidayat, Arigawati, & Meutia, 2021)

Ada dua jenis biaya yang muncul sebagai hasil dari kegiatan pendanaan: *cost of equity* (atau biaya modal) dan *cost of debt* (atau biaya utang). Peraturan pajak menangani kedua biaya tersebut dengan cara yang berbeda, pada *cost of equity*, seperti dividen, tidak dapat dibebankan pada penghasilan, tetapi *cost of debt*, seperti biaya bunga, dapat dibebankan pada penghasilan (Zetira & Suryono, 2022). Perusahaan yang menggunakan sebagian dananya dari utang harus membayar bunga sebagai *cost of debt* atau biaya utang (Hasibuan & Aceh, 2022).

Cost of debt diartikan sebagai tingkat imbal hasil sebelum pajak yang ditanggung oleh perusahaan saat mengambil utang (Manullang, Marbun, Tarigan, & Sihombing, 2020). Meiriasari, (2020) menyatakan bahwa perusahaan sering memilih utang sebagai salah satu sumber pendanaan yang menguntungkan karena dapat menurunkan pajak (*tax savings*). Hal ini karena bunga yang dibayar atas hutang dapat mengurangi laba yang dikenakan pajak.

Adanya beban pajak dapat memberatkan perusahaan serta pemilik perusahaan sehingga terdapat upaya dalam melakukan perencanaan pajak (Chen, 2010) di dalam (Elma Heryawati, Rini Indriani, 2018). Perencanaan pajak adalah bagian dari manajemen perpajakan yang menyeluruh dan merupakan suatu awalan untuk melakukan analisis secara sistematis terhadap berbagai opsi perlakuan pajak

dengan tujuan untuk mencapai kewajiban pajak yang minimal (Arfiansyah, 2021). Salah satu cara perencanaan pajak yang sering dilakukan perusahaan yaitu penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah kegiatan yang legal dan aman untuk wajib pajak yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan pajak. Dengan menghindari transaksi yang tidak terkena pajak, perusahaan dapat menghindari pajak sebagai cara untuk menghemat beban pajak yang harus dibayar, demikian menurut (Khoirul Nisa & Wulandari, 2021).

Perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*deductible expenses*). *Cost of debt* yang merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan karena menggunakan dana utang adalah salah satu biaya yang termasuk *deductible expense* (Sherly, Indriani, & Suranta, 2019). Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015, Pasal 2, Ayat (1) menjelaskan biaya yang dapat dikurangi. Ayat ini menyatakan bahwa bunga pinjaman yang dapat diakui sebagai biaya adalah sebesar bunga atas utang yang perbandingannya terhadap modal, atau setinggi-tingginya empat banding satu (4:1), dengan mempertimbangkan kemungkinan krisis keuangan. Jika suatu organisasi mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajibannya, terutama yang disebabkan oleh pinjaman atau utang, itu disebut krisis keuangan (Pramukty et al., 2021). Dengan demikian, banyak perusahaan yang mengambil manfaat dari aturan tersebut sebagai salah satu cara untuk melakukan manajemen pajak yang berpengaruh pada pengurangan biaya pajak yang harus dibayar.

Menurut Azizah, (2019), perusahaan yang menghindari pajak akan memangkas penggunaan hutangnya, yang berdampak pada peningkatan *financial slack*, penurunan biaya dan ancaman bangkrut, peningkatan peringkat kredit, dan akhirnya menekan biaya utang. Namun Elma Heryawati, Rini Indriani (2018) berpendapat bahwa Bisnis yang menerapkan penghindaran pajak mempunyai nilai biaya utang yang lebih besar, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan *deductible expenses* dengan menggunakan *cost of debt*. Tingkat biaya utang yang besar ini akan juga menaikkan biaya agensi suatu perusahaan bahkan bisa menyebabkan kebangkrutan.

Kasus kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan disebabkan oleh utang sudah banyak terjadi akhir-akhir ini ,salah satunya adalah kasus kebangkrutan yang dialami oleh Wework corporation sebuah perusahaan berbasis di Newyork yang dianggap memiliki potensi besar akan berkembang serta pernah menjadi penyewa kantor terbesar di Manhattan. Kenaikan dan kejatuhannya yang mendadak sempat memikat Wall Street dan Silicon Valley. namun mengalami kebangkrutan yang diumumkan pada November 2023 dikarenakan terlilit utang hampir US\$19 miliar setara Rp296,65 triliun (Yusuf & Nurhapy, 2023). Kasus PT Nyonya Meneer diputus pailit pada 3 Agustus 2017 oleh Pengadilan Negeri Semarang karena perusahaan terlilit utang sebesar Rp 7,4 miliar, kasus PT Sariwangi Agricultural Estate Agency (SAEA) yang dinyatakan pailit pada 2018 lalu karena tidak bisa membayar cicilan kredit utang ke Bank ICBC Indonesia yang mencapai US\$20.505.166 atau sekitar Rp.317 miliar (Brilian, 2022). Seperti yang ditunjukkan oleh fenomena ini, semakin banyak utang yang dimiliki suatu

perusahaan, semakin banyak utang yang harus dibayarnya, yang pada gilirannya meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan. Setiap perusahaan tidak menginginkan *cost of debt* yang tinggi, karena risiko yang dihadapi oleh perusahaan meningkat seiring dengan tingkat utang yang dimilikinya.

Tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai suatu praktik yang negatif membuat pihak kreditor menganggap bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memiliki resiko yang tinggi, sehingga kreditor membuat suatu proteksi diri yaitu dengan peningkatan suku bunga untuk mengimbangi risiko di masa mendatang (Utama et al., 2019). Pendapat ini menunjukkan bahwa biaya hutang akan meningkat sebagai akibat dari praktik penghindaran pajak. Jika perusahaan bangkrut, pembayaran utang akan didahulukan dari hak pemegang saham, sehingga risiko ini tidak mempengaruhi kreditor (Kovermann, 2018).

Strategi penghindaran pajak akan meningkatkan biaya agensi dan mengurangi informasi tentang beban pajak penghasilan. Akibatnya, penghindaran pajak akan mengurangi transparansi bisnis (Zetira & Suryono, 2022). Menurunnya transparansi akan menyebabkan konflik antara manajemen dan *debt holders* karena adanya informasi asimetris. Untuk mengatasi informasi asimetris diperlukan peran tata kelola yang baik (*good corporate governance*) di perusahaan (Elma Heryawati, Rini Indriani, 2018). Kepemilikan institusional merupakan salah satu bentuk *good corporate governance* yang dapat mengawasi kinerja perusahaan.

Apabila perusahaan memiliki kepemilikan institusional, ia memiliki sistem manajemen perusahaan yang baik. Kepemilikan institusional memungkinkan pengendalian dan pemantauan yang optimal atas kinerja perusahaan yang sesuai dengan kepentingan pemilik (Utama et al., 2019). Pihak-pihak institusi, termasuk bank, asuransi, perusahaan investasi, yayasan, dan perseroan, yang menanamkan saham dalam perusahaan, dikenal sebagai kepemilikan institusional (Edison, 2020). Kepemilikan institusional dipercaya bahwa dapat mengurangi tindakan manipulasi dengan membatasi pengambilan keputusan strategis manajemen. Menurut (Kholbadalov, 2012) Kepemilikan institusional dapat memengaruhi hubungan antara biaya hutang dan penghindaran pajak, karena dengan tingkat saham yang lebih besar, kepemilikan institusional memberikan insentif yang lebih besar untuk mengawasi operasi perusahaan.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten pada *tax avoidance*. Utama et al.,(2019) melakukan penelitian terkait pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Hasil penelitian ini juga di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramukty et al., (2021) yang juga meneliti pengaruh penghindaran terhadap *cost of debt* pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2013-2017. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan Manullang et al., (2020) yang menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur untuk periode 2015-2017 menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil

penelitian Manullang et al., (2020) menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh pada *cost of debt*. Penelitian ini juga didukung oleh Idawati & Wisudarwanto (2021) yang meneliti pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt* di perusahaan properti yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2019.

Dalam penelitian ini ada penambahan variabel yakni variable moderasi. Variabel moderasi yang digunakan adalah kepemilikan institusional. Penelitian mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt* dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi telah beberapa kali dilakukan. Penelitian oleh Zetira & Suryono, (2022) yang dilakukan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2018-2021 menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional dapat memoderasi variabel penghindaran pajak dan *cost of debt*. Penggunaan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dalam pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt* juga sudah dilakukan oleh Dhananjaya & Erawati, (2023) dengan menggunakan sampel Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI periode 2019-2021. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt*. Penelitian ini akan mengintegrasikan penelitian Zetira & Suryono, (2022) dan Dhananjaya & Erawati, (2023) dengan menguji efek kepemilikan institusional sebagai pemoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kepemilikan institusional yang digunakan dimana dalam penelitian ini

membedakan kepemilikan institusional menjadi kepemilikan bank dan lembaga keuangan lainnya dan kepemilikan lembaga non keuangan dan hubungannya sebagai pemoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt*, yang mana dibandingkan dengan penelitian sebelumnya kebanyakan langsung menggabungkan kepemilikan institusional tersebut. Hal ini di adaptasi dari penelitian yang dilakukan Novriansa, Nurullah, & Aryanto, (2023). Perbedaan utama antara kedua lembaga ini terletak pada bisnis intinya, dimana lembaga keuangan lainnya terlibat langsung dalam kegiatan investasi, sedangkan non lembaga non keuangan tidak terlibat (Novriansa et al., 2023). Lembaga keuangan merupakan jenis investor institusional yang unik disebabkan lembaga keuangan ini bisa menjadi pemilik dan pemberi pinjaman secara bersamaan, sedangkan non lembaga keuangan merupakan investor yang bertujuan untuk memiliki saham di suatu perusahaan lain sebagai cara untuk melakukan integrasi bisnis vertikal atau horizontal (Alhababsah, 2019). Penelitian ini akan membandingkan kepemilikan institusional mana yang akan dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang.

Beberapa variabel kontrol juga digunakan dalam penelitian ini yakni *leverage* ,dan arus kas operasi (*cash flow operation*). Dalam penelitian (Dhananjaya & Erawati, 2023) dijelaskan bahwa *leverage* merupakan rasio untuk menaksir nilai aset perusahaan yang dibiayai oleh utang dan mengetahui nilai aset yang dipergunakan dalam membayar utang oleh perusahaan, sehingga kapabilitas perusahaan dalam membayar kewajibannya dapat dianalisis. *Cash flow operation* ialah arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan. Sehingga aliran kas operasi

dapat menjadi alat kontrol bagi tingkat profitabilitas yang dimiliki perusahaan (Zetira & Suryono, 2022).

Perusahaan infrastruktur menjadi fokus dalam penelitian ini, disebabkan serta Perusahaan infrastruktur memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung dan memperkuat perekonomian suatu negara. Infrastruktur yang baik merupakan pondasi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perusahaan infrastruktur bisa diakui sebagai sektor yang cenderung memiliki biaya utang yang signifikan yang disebabkan oleh sifat kapital intensif dari proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan investasi modal yang besar. Perusahaan dalam sektor ini seringkali memilih untuk mendanai proyek-proyek tersebut melalui pinjaman atau obligasi, yang disebabkan oleh kebutuhan akan likuiditas yang besar untuk menghadapi proyek-proyek skala besar.

Berdasarkan uraian latar belakang terkait beberapa penelitian terdahulu diatas yang masih terdapat gap penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga peneliti termotivasi untuk melihat sendiri hasil yang sebenarnya dari pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt* dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi. Penelitian ini dilaksanakan guna membuktikan”
Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap *Cost Of Debt* Dengan Struktur Kepemilikan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022 “. 2019-2022 “.

1.2 Rumusan Masalah

Mengikuti latar belakang yang dideskripsikan, maka ada beberapa rumusan masalah yang dapat diambil pokok permasalahan di dalamnya sebagai berikut;

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap *cost of debt*
2. Apakah kepemilikan bank dan lembaga keuangan lainnya dapat memoderasi pengaruh penghindaran terhadap *cost of debt*
3. Apakah kepemilikan lembaga non keuangan dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian di atas memberikan gambaran bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2022.
2. Untuk menguji secara empiris kepemilikan bank dan lembaga keuangan lainnya sebagai pemoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2022.
3. Untuk menguji secara empiris kepemilikan lembaga non keuangan sebagai pemoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur tentang pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt* dengan struktur kepemilikan sebagai variabel moderasi pada perusahaan-perusahaan infrastruktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022 yang di kaitkan dengan penggunaan teori keagenan dan teori *trade off* sebagai *grand theory*.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, yaitu fokus pada memberikan gagasan pemikiran dalam menentukan langkah pengambilan keputusan yang baik terutama bagi pihak perusahaan, pemerintah serta investor terkait dalam tindakan penghindaran pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Alhababsah, S. (2019). Ownership Structure And Audit Quality: An Empirical Analysis Considering Ownership Types In Jordan. *Journal Of International Accounting, Auditing And Taxation*, 35, 71–84.
- Annur, C. (2024). Pendapatan Negara Tembus Rp2.700 Triliun pada 2023, Mayoritas dari Pajak. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/03/pendapatan-negara-tembus-rp2700-triliun-pada-2023-mayoritas-dari-pajak>
- Arfiansyah, Z. (2021). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Risiko Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 4(2), 67–76.
- Astuti, T. P. , & Aryani, Y. A. (2020). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375–388.
- Azizah, K. (2019). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. *SI Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya*, 1–124.
- Amaliah, N., & Tanjung, A. H. (2021). The Influence Of Institutional Ownership And Firm Size On Tax Avoidance In Manufacturing Companies In The Consumer Good Industry Sector Listed On The Indonesian Stock Exchange

For The Period 2017-2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 318–328.

Brilian, A. P. (2022). 4 Perusahaan Raksasa Yang Pernah Bangkrut Di Ri,Sempat Bikin Geger. Retrieved April 15, 2024, From <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6354437/4-perusahaan-raksasa-yang-pernah-bangkrut-di-ri-sempat-bikin-geger>

Chen, Shuping,Xia Chen & Qiang Cheng. (2010)Are Family Firms More Tax Aggressiv Than Non-Family Firms? *Journal Of Financial Economics*, 95, 41-61

Dhananjaya, K. K. , & Erawati, N. M. A. (2023). Penghindaran Pajak Cost Of Debt Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(7), 1809–1820.

Drake, K. D., Lusch, S. J., & Stekelberg, J. (2019). Does Tax Risk Affect Investor Valuation Of Tax Avoidance?. *Journal Of Accounting, Auditing & Finance*, 34(1), 151-176.

Edison, A. (2020). Struktur Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Pengaruhnya Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr). *Bisma*, 11(2), 164.

Elma Heryawati, Rini Indriani, P. P. M. (2018). Analisis Hubungan Penghindaran Pajak Dan Biaya Hutang Serta Kepemilikan Institusi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Fairness*, 8.

Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss

25. Universitas Diponegoro. Semarang.

Hasibuan, R., & Aceh, I. P. (2022). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Biaya Utang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. *Methodika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 6(1), 74–87.

Idawati, W., & Wisudarwanto, F. (2021). Tax Avoidance Dan Karakteristik Operasional Perusahaan Terhadap Biaya Hutang. *Ultimaccounting : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(1), 17–31.

Iqbal, M., Furqan, A. C., Kahar, A., Sudirman, S., & Muliati, M. (2020). Majority shareholder on the composition of public ownership and tax avoidance practices in public companies. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(2), 109–119.

Jensen, Michael C. And Meckling, William H., (1976) Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure (July 1, 1976).

Khoirul Nisa, A. , & Wulandari, S. (2021). Pengaruh Tax Avoidance Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Cost Of Debt. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(2), 201–219.

Kholbadalov, U. (2012). The Relationship Of Corporate Tax Avoidance, Cost Of Debt And Institutional Ownership: Evidence From Malaysia. *Atlantic Review Of Economics*, 2(5), 38–68.

- Kovermann, J. H. (2018). Tax Avoidance, Tax Risk And The Cost Of Debt In A Bank-Dominated Economy. *Managerial Auditing Journal*, 33(8–9), 683–699.
- Law, S.H. (2018). *Applied Panel Data Analysis Short Panels*. UPM Press
- Manullang, F. A., Marbun, H., Tarigan, I., & Sihombing, B. (2020). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (Jakpi)*, 8.
- Meiriasari, V. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Kepemilikan Keluarga, Dan Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Utang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(01), 28–34.
- Novriansa, A., Nurullah, A., & Aryanto. (2023). Struktur kepemilikan dan biaya audit. *JRAK*, 15, 174–185
- Pasaribu, M. Y. , Topowijono, & Sulasmiyati, S. (2019.). Pengaruh Struktur Modal, Struktur Kepemilikan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2014. *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)/Vol*, 35(1), 154–164.
- Pramukty, R., Hidayat, W. W., Arigawati, D., & Meutia, K. Indrianna. (2021). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 31–35.
- Putri Setya Dewi, A. , & Didik Ardiyanto, M. (2020). Pengaruh Penghindaran

- Pajak Dan Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018). *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 9(3), 1–9.
- Purwanti, N. (2019.). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Pasca Perubahan Tarif Pajak Badan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 3(2), 113.
- Riandani, M. A. , & Rahmawati, E. (2019). Pengaruh Fraud Pentagon, Kepemilikan Institusional Dan Asimetris Informasi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 179–189.
- Sadjiarto, A. , Mustofa, D. A. , Putra, W. A. , & Winston, W. (2019). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt Untuk Emiten Bei Tahun 2014-2017. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 8(1), 57.
- Scott, Wr. 2012. *Financial Accounting Theory*, 6th Edition, Toronto, Ontario: Pearson Canada Inc.
- Sherly, E. N. , Indriani, R. , & Suranta, E. (2019.). Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional Dan Profitabilitas Terhadap Biaya Hutang. *Jurnal Fairness*, 6(2), 135–148.
- Sinaga, A., Sondakh, J., & Pangerapan, S. (2023). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel

Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2019-2021. *Jurnal Riset Akuntansi*, 18, 56–57.

Utama, F. , Kirana, D. J. , & Sitanggang, K. (2019). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 47–60.

Yusuf, O., & Nurhapy, M. Fabialdi. (2023). Startup Wework Terancam Bangkrut, Sempat Bernilai Rp 735 Triliun. Retrieved April 29, 2024, From <https://Tekno.Kompas.Com/Read/2023/11/08/09015557/Startup-Wework-Terancam-Bangkrut-Sempat-Bernilai-Rp-735-Triliun>

Zetira, P. M. , & Suryono, B. (2022). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(11).

